



# **BUPATI SITUBONDO**

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWAS SEKOLAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITIUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengawasan penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Situbondo serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawas Sekolah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 46).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWAS SEKOLAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
5. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan melalui satuan pendidikan khusus (TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB).
8. Pengawas sekolah adalah pengawas sekolah/madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

9. Pengawas satuan pendidikan khusus adalah pengawas sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan khusus.
10. Koordinator pengawas sekolah adalah pengawas sekolah yang dipilih oleh semua pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan kegiatan pengawasan di lingkungan kerjanya.
11. Sertifikat profesi adalah sertifikat profesional pendidik yang dimiliki oleh tenaga pendidik yang diperoleh setelah lulus uji sertifikasi.
12. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut KPPS adalah wadah atau forum kegiatan bagi pengawas TK, SD di tingkat kabupaten dan pengawas PLB di tingkat Provinsi yang dikelola oleh pengurus, dengan anggota terdiri dari pengawas TK, SD dan pengawas PLB.
13. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut MKPS adalah wadah atau forum kegiatan bagi pengawas SMP, SMA, dan SMK di tingkat kabupaten yang dikelola oleh pengurus, dengan anggota terdiri dari pengawas sejenis menurut kelompok masing-masing, yakni pengawas SMP, SMA dan SMK.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PENGAWASAN**  
**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup pengawasan pada satuan pendidikan meliputi :
  - a. pelaksanaan supervisi manajerial;
  - b. pelaksanaan supervisi akademik.
- (2) Pelaksanaan supervisi manajerial dan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. pengawas Taman Kanak-kanak (TK);
  - b. pengawas Sekolah Dasar (SD);
  - c. pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - d. pengawas Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - e. pengawas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
  - f. pengawas Pendidikan Luar Biasa (PLB).

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan supervisi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a menitikberatkan pada pengamatan aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan supervisi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b menitikberatkan pada pengamatan kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

### **BAB III**

## **TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 4**

Pengawasan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan.

### **Pasal 5**

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas dan fungsi memantau, menilai dan membina penyelenggaraan satuan pendidikan negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memantau penerimaan peserta didik baru;
  - b. memantau pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  - c. memantau pelaksanaan Kurikulum Tahun 2013;
  - d. memantau penyusunan perencanaan pembelajaran;
  - e. memantau proses pembelajaran dan hasil belajar;
  - f. memantau pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
  - g. memantau pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah;
  - h. memantau penjaminan standar mutu pendidikan;
  - i. memantau kinerja kepala sekolah;

- j. memantau kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
  - k. memantau penggunaan sarana dan prasarana;
  - l. memantau hubungan sekolah dan masyarakat;
  - m. memantau data statistik kemajuan sekolah;
  - n. memantau kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan untuk dasar penilaian.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
  - b. keterlaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
  - c. keterlaksanaan Kurikulum Tahun 2013;
  - d. penyusunan perencanaan pembelajaran;
  - e. proses pembelajaran dan hasil belajar;
  - f. pelaksanaan bimbingan konseling peserta didik;
  - g. pelaksanaan ujian baik nasional maupun sekolah;
  - h. pelaksanaan penjaminan standar mutu pendidikan;
  - i. kinerja kepala sekolah;
  - j. kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
  - k. penggunaan sarana dan prasarana;
  - l. hubungan sekolah dan masyarakat;
  - m. data statistik kemajuan sekolah;
  - n. kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program-program pengembangan sekolah termasuk Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS).
- (5) Analisis terhadap penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara komprehensif.
- (6) Hasil analisis penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar pembinaan dan pengembangan serta inovasi pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi binaannya.
- (7) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa;
  - b. pembinaan pendidik dalam pengembangan profesi;
  - c. memberikan suritauladan pelaksanaan tugas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan peserta didik;

- d. pembinaan dan pengembangan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
- e. pembinaan dan pengembangan dalam pelaksanaan pengelolaan sekolah antara lain pengelolaan kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, sarana-prasarana, anggaran, dan hubungan kerja satuan pendidikan dengan unsur-unsur terkait;
- f. pembinaan terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekolah binaannya;
- g. pembinaan terhadap pengembangan inovasi sekolah;
- h. pembinaan dan pengembangan terhadap sekolah dalam akreditasi sekolah.

**BAB IV**  
**REKRUITMEN PENGAWAS SEKOLAH**  
**Pasal 6**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI;
  - c. memiliki kompetensi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat sedang maupun tingkat berat;
  - e. pangkat minimal Penata, golongan ruang III/c;
  - f. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
  - g. pernah menjadi kepala sekolah atau pendidik berprestasi untuk semua jenjang minimal di tingkat Kabupaten;
  - h. pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan tidak merangkap sebagai kepala sekolah, guru, atau jabatan lainnya, baik di pemerintah maupun swasta;
  - i. tidak sedang tugas belajar atau studi lanjut, kecuali atas pertimbangan khusus;
  - j. memenuhi kompetensi pengawas satuan pendidikan yang diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah;

- k. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
  - l. memiliki Nilai Prestasi Kerja dalam satu tahun terakhir minimal baik;
  - m. memiliki sertifikat profesi pendidik.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pengawas TK :
    - 1. berlatar belakang pendidikan S-1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian Pendidikan PAUD;
    - 2. pendidik TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala TK bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - b. Pengawas SD :
    - 1. berlatar belakang pendidikan S-1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian pendidikan sekolah dasar;
    - 2. Pendidik SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala SD bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - c. Pengawas SMP :
    - 1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 Kependidikan dengan berbasis S-1 Kependidikan, S-1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konseling;
    - 2. pendidik SMP bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala SMP bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
  - d. Pengawas satuan pendidikan SMA :
    - 1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 kependidikan dengan berbasis S-1 Kependidikan, S-1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, rumpun seni budaya, agama dan Bimbingan Konseling;
    - 2. pendidik SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
    - 3. Kepala SMA bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.



- e. Pengawas PLB :
  - 1. berlatar belakang pendidikan S-1 Kependidikan/Akta IV, dengan keahlian rumpun mata pelajaran khusus;
  - 2. pendidik PLB bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun; Kepala PLB bersertifikasi profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- f. Pengawas SMK :
  - 1. berlatar belakang pendidikan minimal S-2 Kependidikan dengan berbasis S-1 Kependidikan, S-1 Non Kependidikan plus Akta IV dalam rumpun pertanian dan kehutanan, teknologi dan industri, bisnis dan manajemen, kesejahteraan masyarakat, pariwisata, rumpun seni dan kerajinan, mata pelajaran MIPA, IPS, Bahasa, Olah Raga Kesehatan, Agama dan Bimbingan Konseling;
  - 2. pendidik SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun;
  - 3. Kepala SMK bersertifikat profesi dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan pengawas sekolah dilakukan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagai dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. seleksi administratif;
  - b. tes tertulis;
  - c. tes penampilan (*performance*); dan
  - d. psikotes.
- (3) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan dapat ditunjang dengan penilaian portofolio.

#### **Pasal 8**

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ijasah;
  - b. surat Keputusan Pengangkatan pertama;
  - c. surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
  - d. nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal baik;

- e. surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah (bagi yang memiliki);
  - f. surat keterangan/piagam sebagai pendidik/kepala sekolah berprestasi;
  - g. sertifikat profesi pendidik;
  - h. surat keterangan sehat dari dokter;
  - i. makalah tentang kepengawasan.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. tes kemampuan akademik ;
  - b. tes kecerdasan emosional (EQ);
  - c. tes penguasaan kepengawasan satuan pendidikan;
  - d. tes kreativitas dan motivasi.
- (3) Tes penampilan (*performance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. presentasi makalah kepengawasan;
  - b. wawancara berkaitan dengan kepengawasan.
- (4) Psikotes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menemukan potensi, bakat, kecakapan, sikap dan kepribadian serta minat kepengawasan.
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi :
- a. penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang pernah dihasilkan oleh calon pengawas sekolah;
  - b. bukti fisik keikutsertaan calon pengawas sekolah dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, workshop, pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan.

### **Pasal 9**

- (1) Penentuan kelulusan menggunakan sistem gugur, dengan tahapan apabila tes tertulis tidak lulus maka tidak dapat mengikuti tes berikutnya.
- (2) Penentuan kelulusan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil seleksi tim.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. unsur Dinas Pendidikan;
  - b. unsur Perguruan Tinggi/LPMP/Lembaga yang berwenang;
  - c. unsur Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH**

**Pasal 10**

- (1) Guna mengoptimalkan kinerja pengawas sekolah dibentuk Koordinator Pengawas Sekolah.
- (2) Koordinator Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara demokratis oleh seluruh pengawas sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Koordinator Pengawas Sekolah dibantu oleh MKPS.
- (4) Masa penugasan Koordinator Pengawas Sekolah adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa penugasan berikutnya.
- (5) Pemilihan dan penetapan Ketua MKPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 11**

- (1) Tugas Koordinator Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah;
  - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengawas Sekolah;
  - c. mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Sekolah;
  - d. melaporkan kegiatan Pengawas Sekolah;
  - e. memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada para Pengawas Sekolah.
- (2) Tugas Ketua MKPS adalah :
  - a. menyusun pembagian sekolah binaan;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan MKKS dan MGMP;
  - c. menghadiri pertemuan rutin MKKS dan menginformasikan kepada Pengawas;
  - d. menghimpun hasil temuan pembinaan dilapangan untuk disampaikan kepada Koordinator Pengawas Sekolah;
  - e. membantu meningkatkan kompetensi pengawas;
  - f. menghadiri undangan yang terkait dengan jenjang pendidikan;
  - g. menyusun pemetaan sekolah.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR**  
**PENGAWAS SEKOLAH**  
**Pasal 12**

- (1) Pengangkatan Koordinator Pengawas Sekolah dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. pengawas sekolah memilih calon koordinator pengawas sekolah yang memenuhi kriteria untuk diajukan kepada Kepala Dinas dan dilakukan secara rahasia dengan cara setiap pengawas sekolah memilih dua orang calon secara tertulis;
  - b. seleksi calon didasarkan pada aspek kompetensi, loyalitas, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - c. Kepala Dinas melakukan sidang pemilihan calon;
  - d. hasil pemilihan diurutkan sesuai dengan jumlah perolehan suara;
  - e. Kepala Dinas menetapkan koordinator pengawas sekolah di antara peringkat satu atau peringkat dua;
  - f. pemilihan dapat juga dilakukan dengan cara musyawarah para pengawas sekolah dan perwakilan Kepala Sekolah pada setiap jenjang.
- (2) Koordinator pengawas sekolah dapat diberhentikan karena salah satu sebab, antara lain :
  - a. dibebaskan/diberhentikan dari jabatan pengawas sekolah;
  - b. telah 2 (dua) kali masa tugas sebagai koordinator pengawas sekolah;
  - c. menduduki jabatan lain di luar jabatan pengawas sekolah;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. pindah Dinas ke kabupaten/kota atau provinsi lain;
  - f. berhenti sebagai pegawai negeri sipil;
  - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1);
  - i. diberhentikan sebagai Koordinator Pengawas Sekolah karena pengangkatannya tidak sesuai prosedur.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pengawas sekolah melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir semester melalui koordinator pengawas sekolah.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal **08 MAY 2015**  
**BUPATI SITUBONDO,**

  
**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal **08 MAY 2015**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

  
**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 16**